



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Whely binti Suriadi;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelangi No. 260 Rt. 01/Rw. 01 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Singkawang berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw tanggal 5 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WHELY Binti SURIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika gol I " sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WHELY Binti SURIADI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram dan sisa dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) kantong berisikan kristal berwarna putih berat Netto 0,3620 (nol koma tiga enam dua nol) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok kecil merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) unit handphone merek Gstar warna hitam dengan nomor imei 355221050380958;Agar Dirampas untuk di musnahkan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, Terdakwa tidak menghambat persidangan, berlaku sopan, merasa menyesal dan Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah merasa kecewa atas perbuatannya. Selain itu Terdakwa masih bisa untuk disadari atau menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya tidak benar. Namun demikian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil serta bijaksana sesuai dengan hati nurani;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa WHELY Binti SURIADI pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Pahlawan Gang Cempaka Putih RT 022 RW 09 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal saksi ABDUL KADIR dan saksi RIDHO ANUGRAH PRAKASA (Anggota Kepolisian Polres Singkawang) sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jalan Pahlawan Gang Cempaka Putih RT 022 RW 09 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ada peredaran transaksi narkotika jenis shabu kemudian oleh saksi ABDUL KADIR bersama dengan saksi RIDHO ANUGRAH PRAKASA dan anggota lainnya menindaklanjuti kebenarannya dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian melihat ada 2 (dua) orang dengan ciri-ciri seperti yang dilaporkan sebelumnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa WHELY Binti SURIADI setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok kecil Sampoerna Mild dan 1(satu) unit handphone merk Gstar sedangkan dari AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI di temukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa WHELY Binti SURIADI memesan 1 (satu) paket Shabu kepada AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI melalui handphonenya setelah AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian sepakat bertemu dengan terdakwa WHELY Binti SURIADI untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok kecil Sampoerna Mild didepan SMA 3 tepatnya di Gang Cempaka Putih selanjutnya terdakwa WHELY Binti SURIADI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI untuk pembayaran shabu tersebut;

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI kepada terdakwa WHELY Binti SURIADI sebelumnya diperoleh AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI dari ALUNG PAIP (DPO) pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan P. Natuna Gang Happy Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Kota Singkawang, dimana setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI membagi dengan cara mencongkel shabu dan menyimpannya dalam kamarnya yang rencananya di pakai sendiri;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kasur dan 8 (delapan) lembar kantong plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol plastik merk POCARI SWEAT pada tutupnya terdapat dua lubang terpasang pipet warna putih salah satu pipet terpasang potongan pipa kaca ditemukan dibelakang pintu kamar tidurnya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Singkawang untuk proses lebih lanjut;

Dimana terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian Nomor 127/10884.01/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE, telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak Nomor LP-18.097.99.20.05.0193.K berikut Berita Acara Pengujian tanggal 21 Maret 2018 dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik dari terdakwa WHELY Binti SURIADI setelah dilakukan pengujian dengan sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisikan kristal berwarna putih berat Netto 0,3620 ( nol koma tiga enam dua nol) gram;

Dengan hasil pengujian adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamin termasuk narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa WHELY Binti SURIADI pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Pahlawan Gang Cempaka Putih RT 022 RW 09 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal saksi ABDUL KADIR dan saksi RIDHO ANUGRAH PRAKASA (Anggota Kepolisian Polres Singkawang) sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa sebuah rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Gang Cempaka Putih RT 022 RW 09 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ada peredaran narkotika jenis shabu kemudian oleh saksi ABDUL KADIR bersama dengan saksi RIDHO ANUGRAH PRAKASA dan anggota lainnya menindaklanjuti kebenarannya dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian melihat ada 2 (dua) orang dengan ciri-ciri seperti yang dilaporkan sebelumnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa WHELY Binti SURIADI setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok kecil Sampoerna Mild dan 1(satu) unit handphone merk Gstar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI di temukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia;

Bahwa awalnya terdakwa WHELY Binti SURIADI memesan 1 (satu) paket Shabu kepada AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI melalui handphonenya setelah AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian sepakat bertemu dengan terdakwa WHELY Binti SURIADI untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok kecil Sampoerna Mild didepan SMA 3 tepatnya di Gang Cempaka Putih selanjutnya terdakwa WHELY Binti SURIADI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI untuk pembayaran shabu tersebut;

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI kepada terdakwa WHELY Binti SURIADI sebelumnya diperoleh AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI dari ALUNG PAIP (DPO) pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan P. Natuna Gang Happy Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Kota Singkawang, dimana setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI membagi dengan cara mencongkel shabu dan menyimpannya dalam kamarnya yang rencananya di pakai sendiri;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah AHMAD SANTOSO Alias HARIYANTO Alias ANTO bin SUKEMI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kasur dan 8 (delapan) lembar kantong plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol plastic merk POCARI SWEAT pada tutupnya terdapat dua lubang terpasang pipet warna putih salah satu pipet terpasang potongan pipa kaca ditemukan dibelakang pintu kamar tidurnya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Singkawang untuk proses lebih lanjut;

Dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian Nomor 127/10884.01/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE, telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) kantong plastik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak Nomor LP-18.097.99.20.05.0193.K berikut Berita Acara Pengujian tanggal 21 Maret 2018 dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik dari terdakwa WHELY Binti SURIADI setelah dilakukan pengujian dengan sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisikan kristal berwarna putih berat Netto 0,3620 ( nol koma tiga enam dua nol) gram;

Dengan hasil pengujian adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamin termasuk narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Kadir, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi yang telah melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana Saksi melaksanakannya bersama Bripda Ridho Anugerah serta anggota Sat Res Narkoba Polres Singkawang;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Pahlawan Gang Cempaka Putih Rt. 22 Rw. 09 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
  - Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat kalau pada alamat di atas ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba. Setelah mendapat informasi itu Saksi bersama Bripda Ridho Anugerah melaporkannya kepada pimpinan sehingga pimpinan Saksi memerintahkan untuk dilakukannya penyelidikan;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Bripda Ridho Anugerah melakukan pengintaian hingga tampak 2 (dua) orang yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang mereka peroleh, saling bertemu sehingga terhadap keduanya langsung dilakukan penangkapan, ketika baru saja selesai bertransaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone merk GSTAR;
  - Bahwa menurut Terdakwa, sebelum ditangkap Terdakwa memang ada memesan narkotika jenis sabu dari Ahmad Santoso sedangkan ketika ditangkap uang pembelian dari Terdakwa ataupun sabu dari Ahmad Santoso telah saling diserahkan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Ahmad Santoso alias Harianto alias Anto Bin Sekemi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (split);
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa penangkapan terhadap Saksi yang dilakukan petugas Kepolisian dari Polres Singkawang dalam hal tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Pahlawan Gang Cempaka Putih Rt. 022 Rw. 09 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
  - Bahwa selain Saksi, Terdakwa ikut pula ditangkap karena saat ditempat kejadian Saksi sedang menyerahkan atau menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah, ada beberapa kali panggilan telepon ke handphone Saksi yang awalnya tidak Saksi jawab, hingga masuk sms yang isinya menanyakan keberadaan Saksi tetapi tidak juga Saksi balas. Setelah Saksi keluar rumah baru kemudian Saksi menelepon balik nomor tersebut yang ternyata adalah nomor handphone Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan ingin menggadaikan handphone-nya tetapi karena Saksi tidak punya uang, sehingga tidak bisa membantu, sampai Terdakwa mengatakan ingin membeli bahan (shabu) dengan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi dengan ukuran sejumlah 1/2 ji (setengah gram) sedangkan harganya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Saksi mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Alung Paip yang Saksi ambil pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wib di Jalan P. Natuna Gg. Happy 3 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang;

- Bahwa harga 1 (satu) paket shabu yang Saksi ambil dari Alung Paip sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi pada saat mengambil shabu belum Saksi bayar semuanya. Saksi baru membayar setengahnya yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang. Keuntungan Saksi adalah dengan mencongkel atau mengambil sedikit shabu yang dipesan oleh Terdakwa untuk dipisahkan ke dalam kantong plastik lain agar dapat Saksi pakai sendiri. Tidak banyak shabu yang Saksi congkel, hanya sekitar 0,01 gram;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memesan shabu kepada Saksi untuk dipakai sendiri atau dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan shabu kepada Saksi, dimana Terdakwa juga baru Saksi kenal dua atau tiga hari sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa sudah membayar shabu yang dipesannya, tetapi uang yang diserahkan kepada Saksi hanya sejumlah Rp490.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) karena kekurangan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk membeli bensin sepeda motornya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menangkap Saksi maupun Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik klip serta disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna kecil yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa sedangkan yang ditemukan dari Saksi berupa uang sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Saksi beserta 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi maupun Terdakwa ditangkap, kemudian Petugas Kepolisian membawa mereka ke rumah Saksi di Jalan Pahlawan Gg.Cempaka I No. 63 Rt. 022 Rw. 09 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari bawah kasur dalam kamar Saksi yang merupakan shabu congkelan pesanan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Agus Muri Arviandi, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait Saksi yang telah menyaksikan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Singkawang dalam hal tindak pidana narkoba;

- Bahwa Penangkapan maupun pengeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Pahlawan Gg. Cempaka Putih Rt. 022 Rw. 09 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sedangkan orang yang ditangkap, yaitu Ahmad Santoso serta Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan oleh petugas kepolisian Saksi sedang berada di rumahnya lalu Saksi dimintai bantuan oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan maupun pengeledahan terhadap Ahmad Santoso serta Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan maupun pengeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok kecil merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan GSTAR serta uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pula pengeledahan di rumah Ahmad Santoso hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok kecil merk Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik klip berisi butiran kristal di duga narkoba jenis shabu serta 8 (delapan) lembar kantong plastik klip serta 1 (satu) buah alat penghisap shabu terbuat dari botol plastik merk Pocari Sweat pada tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet warna putih salah satu pipet terpasang potongan pipa kaca;
- Bahwa dalam menjual/membeli atau menjadi perantara, menerima atau menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu, Ahmad Santoso serta Terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang membeli shabu dari Ahmad Santoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Ahmad Santoso pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Pahlawan Gang Cempaka Putih Rt. 022 Rw. 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan shabu kepada Ahmad Santoso melalui telepon, kemudian mereka bertemu di tempat kejadian, dengan tujuan untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan. Setelah bertemu dengan Ahmad Santoso, Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Ahmad Santoso sebaliknya Ahmad Santoso menyerahkan kotak rokok yang di dalamnya berisikan shabu hingga datang beberapa orang yang ternyata merupakan petugas kepolisian, menangkap Terdakwa maupun Ahmad Santoso;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terjadinya penangkapan itu, berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok kecil merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk GSTAR warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone milik Ahmad Santoso serta uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada Ahmad Santoso untuk dipakai sendiri, dimana Terdakwa ditariktrir oleh temannya untuk membeli shabu sedangkan kebiasaan Terdakwa menggunakan shabu belum genap setahun serta Terdakwa menggunakan shabu agar semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa baru sekali memesan shabu kepada Ahmad Santoso dimana shabu yang Terdakwa pesan sejumlah 1/2 gram dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang yang Terdakwa serahkan kepada Ahmad Santoso hanya sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena sebagian kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu bersama dengan Ahmad Santoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak tersebut telah disampaikan kepada mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah melampirkan surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-18.097.99.20.05.0193.K berikut Berita Acara Pengujian tanggal 21 Maret 2018 dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST serta Warni, S.Farm, Apt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram dan sisa dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) kantong berisikan kristal berwarna putih berat Netto 0,3620 (nol koma tiga enam dua nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok kecil merek Sampoerna Mild;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Gstar warna hitam dengan nomor imei 355221050380958;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Pahlawan Gang Cempaka Putih Rt. 022 Rw. 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa dan Saksi Ahmad Santoso telah ditangkap oleh Saksi Abdul Kadir, S.H., beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Singkawang;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Ahmad Santoso tengah bertemu untuk bertransaksi atau melakukan jual-beli shabu, dan setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Santoso, sedangkan sebaliknya Saksi Ahmad Santoso telah pula menyerahkan 1 (satu) paket shabu kurang lebih sejumlah  $\frac{1}{2}$  gram sesuai pesanan Terdakwa, tidak berapa lama Petugas Kepolisian menangkap keduanya;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut, awalnya dipesan Terdakwa via handphone dari Saksi Ahmad Santoso, sehari sebelum ditangkap atau pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 lalu Saksi Ahmad Santoso mendapatkannya dari seseorang bernama Alung Paip dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk  $\frac{1}{2}$  gram yang baru dibayar separuhnya oleh Saksi Ahmad Santoso dan dijual lagi kepada Terdakwa dengan harga perolehan yang sama tetapi sebagian kecil sudah disisihkan sebagai keuntungan pakai Saksi Ahmad Santoso;
- Bahwa terhadap paket shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini telah disisihkan sebagian untuk diuji secara laboratoris sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-18.097.99.20.05.0193.K berikut Berita Acara Pengujian tanggal 21 Maret 2018 dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST serta Warni, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin atau Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Whely binti Suriadi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal ini tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Pahlawan Gang Cempaka Putih Rt. 022 Rw. 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa dan Saksi Ahmad Santoso telah ditangkap oleh Saksi Abdul Kadir, S.H., beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Singkawang;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Ahmad Santoso tengah bertemu untuk bertransaksi atau melakukan jual-beli shabu, dan setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk Saksi Ahmad Santoso, sedangkan sebaliknya Saksi Ahmad Santoso telah pula menyerahkan 1 (satu) paket shabu kurang lebih sejumlah  $\frac{1}{2}$  gram sesuai pesanan Terdakwa, tidak berapa lama Petugas Kepolisian menangkap keduanya. 1 (satu) paket shabu tersebut, awalnya dipesan Terdakwa via handphone dari Saksi Ahmad Santoso, sehari sebelum ditangkap atau pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 lalu Saksi Ahmad Santoso mendapatkannya dari seseorang bernama Alung Paip dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk  $\frac{1}{2}$  gram yang baru dibayar separuhnya oleh Saksi Ahmad Santoso dan dijual lagi kepada Terdakwa dengan harga perolehan yang sama tetapi sebagian kecil sudah disisihkan sebagai keuntungan pakai Saksi Ahmad Santoso;

Menimbang, bahwa terhadap paket shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini telah disisihkan sebagian untuk diuji secara laboratoris sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-18.097.99.20.05.0193.K berikut Berita Acara Pengujian tanggal 21 Maret 2018 dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST serta Warni, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin atau Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya membatasi bahwa peredaran dan pemanfaatan Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta bukan ditujukan bagi pemanfaatan orang-perorangan, sehingga Terdakwa yang tidak memiliki kapasitas apapun di dalamnya. Perbuatan demikian sudah dikualifisir sebagai tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram dan sisa dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) kantong berisikan kristal berwarna putih berat Netto 0,3620 (nol koma tiga enam dua nol) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok kecil merek Sampoerna Mild yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad Santoso alias Harianto alias Anto Bin Sekemi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Gstar warna hitam dengan nomor imei 355221050380958 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Whely binti Suriadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram dan sisa barang bukti berupa 2 (dua) kantong berisikan kristal berwarna putih berat Netto 0,3620 (nol koma tiga enam dua nol) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok kecil merek Sampoerna Mild;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Santoso alias Harianto alias Anto Bin Sekemi;
  - 1 (satu) unit handphone merek Gstar warna hitam dengan nomor imei 355221050380958;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya Charlie Nobel, S.H;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Purwadani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17